

PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN NEGARA

IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS AT COUNTRY BORDER

Emris Yeverson Kaja Jade

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. Adisucipto No.8, Atambua

*Koresponden email: emrisy.kajajade@gmail.com

ABSTRAK

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa optimal peran TPI dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan data yang diperoleh dari studi literatur yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal tersebut dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi Ditjen Imigrasi dan pemangku kepentingan lainnya, yakni perlu adanya evaluasi dan pembaharuan terhadap nota kesepahaman antar dua negara, perlu adanya pendidikan pejabat imigrasi bagi petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, perlu adanya aturan operasional yang mengakomodasi hak cuti tahunan tambahan, perlu adanya pembagian *shift* dalam pelaksanaan tugas, perlu adanya insentif tambahan bagi petugas imigrasi, serta perlu adanya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di TPI perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Kata kunci: Keimigrasian; perbatasan; tempat pemeriksaan imigrasi

ABSTRACT

Immigration Checkpoints (TPI) are designated zones for immigration checks as a place to carry out the immigration function. This research was conducted to see how optimal the role of TPI is in implementing the immigration function on the border of Indonesia and Timor Leste. The method used in this research is normative-empirical research method. The normative-empirical research method uses data obtained from literature studies, namely laws and regulations, books, and relevant scientific journals, and is followed by conducting interviews and observations. The results of this study show that there are several TPI on the border of Indonesia and Timor Leste that are not optimal in implementing the immigration function. This can be studied from 3 (three) aspects, namely institutions, human resources, and infrastructure. Furthermore, there are several things that can be recommended for the Directorate General of Immigration and other stakeholders, namely the need for an evaluation and updating of the memorandum of understanding between the two countries, the need for education of immigration officers for immigration officers on duty at the borders of Indonesia and Timor Leste, the need for regulations operations that accommodate additional annual leave entitlements, the need for shift distribution in the implementation of tasks, the need for additional incentives for immigration officers, and the need for improvement and construction of infrastructure facilities at TPI on the border of Indonesia and Timor Leste.

Keywords: Immigration; border; immigration checkpoints

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman memaksakan terjadinya perpindahan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah imigrasi. Secara etimologi, istilah imigrasi pada dasarnya berasal dari bahasa Latin "*migratio*" yang bermakna perpindahan orang dari suatu negara atau tempat menuju ke negara atau tempat lain (Jazim dan Charles, 2015). Dari istilah imigrasi kemudian berkembanglah istilah keimigrasian. Di Indonesia, perpindahan orang antar negara merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Pada Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Secara yuridis, hak fundamental sebagaimana dimaksud pasal 28E UUD 1945 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Di Indonesia, keimigrasian merupakan bagian dari pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Keimigrasian Pasal 1 Angka (1) memberikan definisi bahwa "*Keimigrasian adalah hal*

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara” .

Disisi lain, perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga tidak terlepas dari aktivitas lalu lintas orang masuk maupun keluar kedua negara tersebut. Perbatasan merupakan aspek penting dalam hubungan antarnegara dan kedaulatan suatu negara. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menegakan hukum dan peraturan negara di wilayah negaranya termasuk di wilayah perbatasan. Lahirnya perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste didasari oleh keputusan warga Timor Timur untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia untuk menjadi Timor Leste pada 20 Mei 2002 akibat hasil referendum rakyat Timor Timur pada tahun 1999. Perbatasan Indonesia dan Timor Leste terbagi menjadi dua, yakni perbatasan laut dan perbatasan darat. Perbatasan laut terletak di beberapa titik, yakni Pulau Alor, Wetar, Kisar, Leti, Batek, Liran, Mangudu dan Meatiमारang. Sedangkan perbatasan darat terletak di beberapa Kabupaten, seperti di Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste dibagi menjadi dua sektor, yaitu: (1) Sektor Barat, sepanjang 119,7 km yang meliputi Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara dan berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste, dan (2) Sektor Timur (Sektor Utama), sepanjang 149,1 km yang meliputi Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu, serta berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima di Timor Leste (Puspitasari, 2013).

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, terdapat 182 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di seluruh Indonesia dengan rincian 37 TPI Bandar Udara, 90 TPI Pelabuhan Laut, 44 TPI Pos Lintas Batas Tradisional dan 11 TPI Pos Lintas Batas Internasional. Di antara 182 TPI tersebut, terdapat 10 (sepuluh) TPI di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yakni TPI Motaain, TPI Motamasin, TPI Wini, TPI Napan yang berfungsi sebagai Pos Lintas Batas Internasional di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan TPI Haulmeniana, TPI Builalu, TPI Laktutus, TPI Lakmaras, TPI Turiskain yang berfungsi sebagai Pos Lintas Batas Tradisional dan terletak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Selain itu, ada TPI Oepoli yang terletak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang namun tidak menjadi objek dalam penelitian ini. TPI adalah

zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat menjalankan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (3) UU Keimigrasian (Muhammad, 2018). TPI merupakan yurisdiksi tempat bagi petugas imigrasi untuk menjalankan kebijakan selektif keimigrasian (*selective policy*) dalam rangka inspeksi keimigrasian terhadap pelintas, penumpang, penanggung jawab dan awak alat angkut di TPI darat, laut, maupun udara (Arifin, 2018).

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sebagai lembaga negara yang mengurus setiap hal yang berkaitan dengan keimigrasian di Indonesia melaksanakan fungsi keimigrasian di sepanjang perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selaras dengan tugasnya, Ditjen Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara sekaligus penegak kedaulatan negara memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dengan memberlakukan kebijakan selektif (*selective policy*) bagi setiap orang yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan selektif terhadap aktivitas orang keluar masuk di perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak terlepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste adalah pelintas batas ilegal. Pelintas batas ilegal merupakan sebutan bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan aktifitas imigrasi tanpa memiliki atau memiliki dokumen perjalanan yang sah tetapi melakukan aktifitas imigrasi tidak melalui TPI.

Berdasarkan data, pada tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua melakukan 3 (tiga) kali deportasi terhadap warga negara Timor Leste yang masuk ke Indonesia tanpa melewati pemeriksaan keimigrasian di TPI. Deportasi pertama dilakukan pada 10 Agustus 2021, kedua pada 19 Agustus 2021 dan ketiga pada 21 Agustus 2021. Dari 3 (tiga) kali deportasi selama bulan Agustus 2021, jumlah warga negara Timor Leste yang dideportasi sebanyak 629 orang. Ratusan pelintas batas ilegal tersebut masuk ke Indonesia tidak melalui TPI melainkan melalui jalur ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah jalur tikus (Paulin dkk, 2023).

Padahal Kebijakan selektif dirancang untuk melindungi kepentingan nasional bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia diwajibkan melewati pemeriksaan keimigrasian di TPI agar tidak membahayakan keamanan negara serta meminimalisir kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, korupsi, kejahatan perikanan,

kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) serta kejahatan-kejahatan lainnya. Pelaksanaan kebijakan selektif telah diatur dalam UU Keimigrasian Pasal 9 Angka (1) bahwa, "*Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*". Oleh sebab itu, mengingat pentingnya pelaksanaan fungsi keimigrasian seperti pelaksanaan kebijakan selektif, maka diperlukan peran TPI yang optimal di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Lebih lanjut, untuk mengetahui optimalnya peran TPI di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, maka perlu adanya kajian tentang Optimalisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selanjutnya, penelitian ini akan melihat seberapa optimal peran Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste sekaligus melihat kendala-kendala yang dialami. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi Ditjen Imigrasi sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah suatu metode penelitian yang memadukan unsur normatif dengan data tambahan atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan data yang diperoleh dari studi literatur yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, lalu dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Penulis melakukan wawancara kepada petugas imigrasi dan observasi secara langsung di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, penulis juga merupakan salah satu petugas imigrasi yang bertugas pada TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Lebih lanjut, penulis melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari kumpulan data penelitian. Adapun tahapan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Dimas dan Giovani, 2020), yakni sebagai berikut: 1) Pengurangan data sebagai tahap penyederhanaan, pengklasifikasian dan pemilihan data yang diperlukan agar relevan

dengan topik penelitian. 2) Penyajian data, sebagai tahap untuk menyusun data secara sistematis yang kemudian dapat memberikan kesimpulan untuk penelitian ini, 3) Penarikan kesimpulan, sebagai tahap untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul sebagai hasil kajian data.

Selain itu, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi literatur, wawancara dan observasi. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan telaah terhadap literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian. Literatur tersebut berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan yang relevan dengan penelitian seperti peraturan yang terkait dengan keimigrasian. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah jurnal, buku, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Selanjutnya dilakukan wawancara dan observasi. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan bertanya langsung kepada responden mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data lewat pengamatan secara langsung pada objek penelitian (David, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau yang disingkat TPI merupakan zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian (tempat yuridis pemeriksaan keimigrasian) (Muhammad, 2018). Oleh karena itu, peran TPI sangat vital dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian termasuk di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ketika Timor Leste diintegrasikan dengan Indonesia melalui invasi militer tahun 1975, perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak menjadi hal yang urgensi untuk dibicarakan. Namun keputusan warga Timor Timur untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia untuk menjadi Timor Leste pada 20 Mei 2002 akibat hasil referendum rakyat Timor Timur pada tahun 1999, membuat perbatasan negara di antara kedua negara tersebut menjadi penting untuk dibicarakan kembali.

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste terbagi menjadi dua, yakni perbatasan laut dan perbatasan darat. Perbatasan laut terletak di beberapa titik, yakni Pulau Alor, Wetar, Kisar, Leti, Batek, Liran, Mangudu dan Meatiमारang, sedangkan perbatasan darat terletak di beberapa Kabupaten, yaitu di Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. Perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste dibagi menjadi dua sektor, yaitu: (1) Sektor Barat, sepanjang 119,7 km yang meliputi

Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara dan berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste, dan (2) Sektor Timur (Sektor Utama), sepanjang 149,1 km yang meliputi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta berbatasan langsung dengan Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima di Timor Leste (Puspitasari, 2013).

Menurut Pasal 1 Angka (12) UU Keimigrasian menjelaskan bahwa “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia”. Lebih lanjut, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, terdapat 10 (sepuluh) TPI di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yakni TPI Motaain, TPI Motamasin, TPI Wini dan TPI Napan yang berfungsi sebagai Pos Lintas Batas Internasional di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Selanjutnya, ada TPI Haumeniana, TPI Builalu, TPI Laktutus, TPI Lakmaras dan TPI Turiskain yang terletak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan berfungsi sebagai Pos Lintas Batas Tradisional. Selain itu, ada TPI Oepoli yang terletak di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang namun tidak menjadi objek dalam penelitian ini.



Gambar 1. TPI di Kanim Atambua

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua (Kanim Atambua) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Belu (12 Kecamatan), Kabupaten Malaka (12 Kecamatan) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (25 Kecamatan). Kanim Atambua membawahi 9 (sembilan) TPI dan memiliki 129 orang pegawai yang terdiri dari 10 Pejabat Struktural, 27 Pejabat Fungsional Analisis Keimigrasian (JFAK), 60 Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian (JFPK) dan 32 Pejabat

Pelaksana atau Pejabat Fungsional Umum (JFU). Dari 129 orang pegawai tersebut, yang memiliki kualifikasi sebagai pejabat imigrasi hanya berjumlah 8 (delapan) orang dan 2 (dua) diantaranya masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kanim Atambua berlokasi di Jalan Marsda Adi Sucipto Nomor 8, Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu (Kota Atambua).

Diantara 10 (sepuluh) TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, 9 (sembilan) diantaranya terletak di wilayah kerja Kanim Atambua. Kesembilan TPI tersebut adalah TPI Motaain, TPI Motamasin, TPI Wini, TPI Napan, TPI Haumeniana, TPI Builalu, TPI Laktutus, TPI Lakmaras dan TPI Turiskain. Disisi lain, wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak terlepas dari aktivitas imigrasi keluar maupun masuk kedua negara tersebut. Aktivitas tersebut merupakan hal yang terjadi sehari-hari bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Aktivitas imigrasi biasanya dilakukan oleh masyarakat perbatasan biasanya bertujuan untuk melakukan kegiatan sosial budaya seperti mengikuti acara adat, acara perkawinan, upacara kematian atau hanya sekedar mengunjungi sanak saudara. Selain untuk kegiatan sosial budaya, kegiatan ekonomi seperti membeli bahan pokok rumah tangga juga menjadi alasan masyarakat perbatasan Indonesia dan Timor Leste melakukan aktivitas imigrasi (Remigius, 2018).

Tabel 1. TPI di Kanim Atambua

Kabupaten		
Belu	Malaka	Timor Tengah Utara
TPI Motaain	TPI Wini	TPI Motamasin
	TPI	
TPI Turiskain	Haumeniana	
TPI Builalu	TPI Napan	
TPI Laktutus		
TPI Lakmaras		

Lebih lanjut, optimalisasi TPI dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian dapat dikaji berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana (Insan, 2018).

1. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, penetapan suatu tempat sebagai TPI harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jalur perlintasan orang dan barang yang keluar maupun masuk wilayah perbatasan.
- b. Berdasarkan perjanjian antara kedua negara yang berbatasan.
- c. Harus ada *counterpart* imigrasi dari negara tetangga.

Tabel 2. Kondisi TPI di Kanim Atambua

TPI	STATUS TPI	KETERANGAN			
Motaain	Optimal	Ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara.	Laktutus	Kurang Optimal	Tidak ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara.
Motamasin	Optimal	Ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara.	Haumeniana	Kurang Optimal	Tidak ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara.
Wini	Optimal	Ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara.	Napan	Kurang Optimal	*Tidak ada aktivitas imigrasi karena pembangunan PLBN Napan.
Turiskain	Optimal	Ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, ada aktivitas imigrasi dan merupakan perjanjian antar kedua negara.			
Builalu	Kurang Optimal	Tidak ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi tetapi merupakan perjanjian antar kedua negara.			
Lakmaras	Kurang Optimal	Tidak ada kantor imigrasi/ <i>counterpart</i> imigrasi dari Timor Leste, tidak ada aktivitas imigrasi dan tidak termasuk perjanjian antar kedua negara.			

Sesuai dengan hasil pengumpulan data, terdapat beberapa penyebab kondisi TPI tidak optimal, yaitu pertama, tidak ada kantor imigrasi/*counterpart* dari pihak imigrasi Timor Leste. Hal ini terjadi pada TPI Lakmaras, TPI Laktutus, TPI Builalu dan TPI Haumeniana. Kedua, bukan merupakan perjanjian antar kedua negara. Hal ini terjadi pada TPI Lakmaras yang bukan merupakan TPI yang diperjanjikan pada nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang *Traditional Border Crossings and Regulated Market* pada Juni 2003. Ketiga, tidak adanya aktivitas lalu lintas baik WNI atau WNA yang keluar maupun masuk di beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hal ini terjadi pada TPI Lakmaras, TPI Laktutus, TPI Builalu, TPI Haumeniana dan TPI Napan. Khusus untuk TPI Napan, hal tersebut disebabkan oleh pembangunan gedung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan yang mengakibatkan tidak adanya aktivitas lalu lintas baik WNI atau WNA yang keluar maupun masuk di TPI tersebut sehingga dalam penelitian ini TPI Napan dikategorikan berstatus tidak aktif.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian merupakan hal yang penting. Kemampuan dan kompetensi petugas imigrasi dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang perbatasan Indonesia dan Timor Leste harus menjadi suatu urgensi untuk dilihat. Dalam UU Keimigrasian, pelaksanaan fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia termasuk di TPI dilaksanakan oleh pejabat

imigrasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU Keimigrasian mendefinisikan bahwa *“Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini”*.

Lebih lanjut, UU Keimigrasian secara jelas telah menentukan ada beberapa fungsi dan wewenang yang disyaratkan hanya bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi. Fungsi dan wewenang pejabat imigrasi tersebut bersifat atribusi karena diatur secara langsung oleh UU Keimigrasian sehingga tidak dapat didelegasikan terhadap petugas imigrasi yang bukan pejabat imigrasi. Dalam UU Keimigrasian, fungsi dan wewenang yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi di TPI yaitu:

- a. Pasal 9 Angka (1), Pasal 15 dan Pasal 16 yaitu tentang kewenangan melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada WNI atau WNA yang keluar maupun masuk wilayah Indonesia.
- b. Pasal 13 yaitu kewenangan menolak orang asing masuk wilayah Indonesia.
- c. Pasal 26, Pasal, 27, Pasal 29 dan Pasal 31 yaitu kewenangan menerbitkan dan mencabut dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan fungsi keimigrasian yang dapat dilaksanakan oleh petugas imigrasi bukan pejabat imigrasi telah diatur dalam UU Keimigrasian Pasal 32 Ayat (3) yakni *“Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a) Paspor biasa; b) Surat perjalanan laksana paspor; dan c) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.”*

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 Angka (7) UU Keimigrasian mensyaratkan bahwa petugas imigrasi yang menjadi pejabat imigrasi harus memiliki keahlian teknis, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian. Mekanisme pengangkatan pejabat imigrasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu perekrutan umum yang dilakukan melalui pendidikan tinggi kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) selama 4 (empat) tahun atau pengangkatan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pejabat imigrasi (DIKPIM) selama satu tahun.

Tabel 3. Distribusi SDM dan Jam Kerja di TPI wilayah kerja Kanim Atambua bulan April 2023 (wawancara dan observasi langsung, 2023)

TPI	Jumlah Pegawai (Orang)				Jam kerja (per minggu)
	JFA K	JFP K	JF U	Peji m	
Motaaain	6	9	6	0	7 x 8 Jam
Motamasin	2	4	3	0	6 x 8 Jam
Wini	2	4	3	0	7 x 8 Jam
Turiskain	0	6	1	0	6 x 8 Jam
Builalu	1	3	0	0	7 x 8 Jam
Lakmaras	0	0	0	0	7 x 8 Jam
Laktutus	3	1	0	0	7 x 8 Jam
Haumeniana	0	7	0	0	7 x 8 Jam
Napan	0	6	2	0	7 x 8 Jam

Catatan: JFAK (Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian); JFPK (Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian); JFU (Jabatan Fungsional Umum); Pejim (Pejabat imigrasi).

Berdasarkan hasil pengumpulan data, salah satu permasalahan SDM di TPI wilayah kerja Kanim Atambua adalah tidak adanya pejabat imigrasi. Ketidakadaan lulusan Poltekim dan pegawai yang telah mengikuti diklat pejabat imigrasi menjadi alasan ketidakadaan pejabat imigrasi yang bertugas di TPI wilayah kerja Kanim Atambua. Hal ini membuat pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI kurang optimal karena tugas yang seharusnya dilakukan oleh pejabat imigrasi malah dilakukan oleh pegawai JFAK, JFPK, JFU yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pejabat imigrasi dan tidak diberi kewenangan oleh UU Keimigrasian, sehingga hal tersebut secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi dapat dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara mengenai keabsahan dan kewenangan pegawai JFAK, JFPK, JFU dalam melakukan pelaksanaan fungsi keimigrasian yang tidak diberi kewenangan oleh UU Keimigrasian.

Selain itu, permasalahan SDM di TPI wilayah kerja Kanim Atambua adalah jam kerja petugas imigrasi yang melebihi ketentuan perundang-undangan dan hak cuti tahunan tambahan yang belum terakomodir. Menurut Keputusan Menteri Penda-yagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di

Lingkungan Lembaga Pemerintah mensyaratkan pengaturan jam kerja efektif adalah 37,5 jam per minggu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, kesejahteraan pegawai dan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat. Pengabaian terhadap jam kerja efektif ini akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI dan menimbulkan hal yang bertolak belakang dengan tujuan sebagaimana dimaksud. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya insentif lembur atau tunjangan lainnya.

Disisi lain, hak cuti tahunan tambahan bagi PNS di tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud Pasal 312 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeris Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil juga tidak dapat diberikan kepada petugas imigrasi yang bekerja di TPI wilayah kerja Kanim Atambua. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk penerapan di lingkungan internal Kementerian Hukum dan HAM.

Permasalahan SDM selanjutnya adalah kurangnya kesejahteraan petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kesamaan pendapatan petugas imigrasi yang bertugas di TPI perbatasan yang merupakan wilayah 3T (terdepan, terluar, terpencil) dengan petugas imigrasi yang tidak ditempatkan di wilayah perbatasan menjadi hal yang tidak adil. Hal ini dikarenakan beban kerja dan kesulitan yang dialami petugas imigrasi di perbatasan berbeda dengan petugas imigrasi yang tidak ditempatkan di wilayah perbatasan. Keadaan tersebut bertolak belakang dengan pegawai bea cukai yang di tempatkan di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-11/BC/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (detasering) Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai, pegawai bea cukai yang ditugaskan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste mendapatkan insentif Perjalanan Dinas Jabatan Pengumandahan (detasering) karena bertugas di perbatasan (Citra dkk, 2022).

3. Sarana Prasarana

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, fasilitas atau sarana dan prasarana keimigrasian di TPI memiliki peran penting sebagai alat bantu yang difungsikan petugas imigrasi di TPI untuk menerapkan prosedur pemeriksaan keimigrasian sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Tabel 4. Sarana Prasarana di TPI wilayah kerja Kanim Atambua (wawancara dan observasi langsung, 2023)

TPI	Fasilitas			Jarak dari Kanim Atambua
	Kendaraan Dinas	Listrik/Jaringan/Air	Kondisi Bangunan TPI	
Motaain	Tidak ada	Ada/Baik/ Ada	Sangat baik	18 Km
Motamasi n	1 Motor dan 1 Mobil Patroli	Ada/ Roaming saat listrik padam/ Ada	Sangat baik	89,4 Km
Wini	1 Motor	Ada/ Baik/ Ada	Sangat baik	75 Km
Turiskain	Tidak ada	Ada/Roaming saat listrik padam/ Ada (sumur milik bea cukai)	Baik	46,1 Km
Builalu	1 Motor	Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada	Buruk	67 Km
Lakmaras	Tidak ada	Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada	Tidak ada bangunan TPI	52,5 Km
Laktutus	Tidak ada	Tidak ada/ Buruk/ Tidak ada	Tidak ada bangunan TPI	23,6 Km
Haumeniana	1 Motor	Ada/ Buruk/ Tidak ada	Tidak ada bangunan TPI (pinjam pakai bangunan pasar)	107 Km
Napan	1 Motor	Ada/ Baik/ Ada	Sedang dalam pembangunan PLBN Napan	108 Km

Dari hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa hanya ada 5 (lima) kendaraan dinas roda dua dan 1 (satu) kendaraan dinas roda empat yang digunakan oleh 69 (enam puluh sembilan) petugas imigrasi yang berkerja di TPI wilayah kerja Kanim Atambua. Hal ini diperparah dengan tidak adanya angkutan umum yang dapat digunakan untuk pergi dan pulang dari TPI sehingga menyebabkan petugas imigrasi harus menggunakan kendaraan pribadi

untuk melakukan perjalanan pergi dan pulang dari TPI. Penggunaan kendaraan pribadi membuat petugas imigrasi harus menyisihkan uang tambahan untuk melakukan *service* berkala terhadap kendaraan pribadi yang digunakan.

Lebih lanjut, perjalanan pergi pulang TPI dilakukan setiap hari oleh sebagian petugas imigrasi karena kondisi bangunan TPI yang buruk atau tidak adanya bangunan TPI maupun mess pegawai di TPI sehingga menyebabkan petugas imigrasi tidak dapat menetap. Hal ini diperparah dengan jarak yang jauh antara Kanim Atambua dan TPI tempat petugas imigrasi bertugas. Dari hasil pengumpulan data, dapat dilihat bahwa TPI dengan jarak terdekat adalah TPI Motaain dengan jarak 18 km dan Jarak terjauh adalah TPI Napan dengan jarak 108 km. Jarak yang jauh ditambah medan/jalan yang buruk juga menyebabkan petugas imigrasi memerlukan waktu yang lebih lama untuk perjalanan ke beberapa TPI. Hal ini seperti perjalanan ke TPI Builalu dan TPI Turiskain yang kondisi medan/jalan mengalami longsor atau perjalanan ke TPI Motamasin yang kondisinya medan/jalan tidak memiliki jembatan penghubung sehingga pada musim hujan menyebabkan sungai meluap dan akibatnya jalan tersebut tidak dapat dilalui.

Selanjutnya, kondisi beberapa bangunan TPI yang buruk atau bahkan tidak adanya bangunan TPI juga mempersulit petugas imigrasi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Hal ini terjadi di TPI Lakmaras dan TPI Laktutus yang tidak mempunyai bangunan TPI serta TPI Napan yang tidak mempunyai bangunan TPI karena dalam pembangunan PLBN Napan. Kondisi tersebut juga terjadi pada TPI Haumeniana yang tidak memiliki bangunan TPI akibat longsor yang disebabkan oleh badai seroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sehingga petugas imigrasi sementara menggunakan gedung pasar yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara untuk melaksanakan fungsi keimigrasian.



Gambar 2. Kondisi Bangunan TPI Haumeniana Akibat Longsor

Selain itu, permasalahan sarana prasarana seperti listrik, air dan jaringan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ketidakadaan fasilitas seperti air bersih membuat petugas imigrasi tidak dapat melakukan MCK (mandi, cuci, kakus) di TPI tersebut sehingga mengakibatkan petugas imigrasi tidak dapat menetap di pos tersebut. Ketidakadaan listrik dan diperparah dengan jaringan internet yang buruk atau *roaming* membuat petugas imigrasi kesulitan melakukan laporan langsung kepada atasan dari TPI. Disamping itu, walaupun ada keterbatasan sarana prasarana namun petugas imigrasi tetap melaksanakan fungsi keimigrasian dengan melakukan pengamatan dan pemantauan situasi disekitar TPI tersebut.

KESIMPULAN

Optimalisasi terhadap TPI dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Secara kelembagaan, terdapat beberapa penyebab kondisi TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste kurang optimal, yaitu pertama, tidak ada kantor imigrasi/*counterpart* dari pihak imigrasi Timor Leste. Kedua, bukan merupakan perjanjian antar kedua negara. Ketiga, tidak adanya aktivitas lalu lintas baik WNI atau WNA yang keluar maupun masuk di beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pelaksanaan fungsi keimigrasian yang tidak dilakukan oleh Pejabat Imigrasi melainkan oleh JFAK, JFPK dan JFU yang sebenarnya tidak diberi kewenangan oleh UU Keimigrasian menyebabkan kurangnya optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, permasalahan mengenai jam kerja petugas imigrasi yang melebihi ketentuan perundang-undangan, hak cuti tahunan tambahan yang belum terakomodasi dan kurangnya kesejahteraan petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian di TPI perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Disamping itu, keterbatasan sarana prasarana seperti listrik, jaringan, dan air juga menyulitkan petugas imigrasi untuk berkerja. Selain itu, jarak yang jauh ditambah jalan/medan yang sulit, minimnya kendaraan dinas, buruknya kondisi bangunan juga merupakan kendala yang dialami petugas dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Disisi lain, walaupun terdapat kendala namun petugas imigrasi tetap melaksanakan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. 2018. Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut, *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 1(1). 151-165. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.18>
- Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Citra, K., Ade, R., Dhanu, A. P., Endah, K., Eka, N. K., Esther, I., et al. 2022. *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Melalui Penguatan SDM Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan Studi Kasus: Kantor Imigrasi Atambua*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- David, T. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8). 2463-2478.
- Dimas A. T & Giovani, 2020. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Insan, F. 2018. Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional Dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1).57-71. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.57-71>
- Jazim H & Charles C. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
- Muhammad, A. S. 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1). 43-57. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Paulin, J. C. T., Michael, M., Johny, P. L. 2023. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1). 1-15.
- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang *Traditional Border Crossings and Regulated Market*, 2003.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-11/BC/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (detasering) Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Puspitasari, Yeni. 2013. Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan Dengan Timor Leste Pada 2002-2012. *Skripsi*, Publikasi. Jakarta: Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah.
- Remigius, S. 2018. Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2). 172-176. <http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v11i2.9226>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.